



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 97 /500/2025  
TENTANG

TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
KOTA PARIAMAN DAN PENYERAHAN ASET PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN KE KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemenuhan penyediaan kebutuhan air minum di Kota Pariaman perlu mendirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pariaman serta pemindahan aset Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman yang berada di wilayah Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk terlaksananya pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pariaman perlu dibentuk Tim Persiapan Pembentukan dan Penyerahan Aset Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman ke Pemerintah Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Persiapan Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pariaman dan Penyerahan Aset Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pariaman ke Kota Pariaman Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PARIAMAN DAN PENYERAHAN ASET PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PARIAMAN KE KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Tim Persiapan Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pariaman dan Penyerahan Aset Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pariaman Ke Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Persiapan Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pariaman dan Penyerahan Aset Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pariaman Ke Kota Pariaman Tahun 2025 merupakan tim yang bertugas untuk percepatan penyerahan aset Perusahaan Umum Daerah Air Kabupaten Padang Pariaman ke Kota Pariaman dan pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Kota Pariaman.

KETIGA : Tim Persiapan Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pariaman dan Penyerahan Aset Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pariaman Ke Kota Pariaman Tahun 2025 terdiri dari:

- a. tim teknis, mempunyai tugas:
  1. mengumpulkan data primer/sekunder terkait data infrastruktur maupun data pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman yang terletak di Kota Pariaman;
  2. menghitung nilai Aset dari infrastruktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman yang akan diserahkan ke Kota Pariaman; dan

3. persiapan Penyusunan Kajian Studi Kelayakan pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pariaman.
- b. tim administrasi, mempunyai tugas:
1. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan persiapan pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pariaman dan penyerahan aset Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman Ke Pemerintah Kota Pariaman;
  2. fasilitasi penyiapan dokumen serta pelaksanaan kegiatan dalam rangka Penyerahan Aset Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman ke Kota Pariaman dan Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pariaman; dan
  3. menyiapkan laporan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan serta memberikan Laporan kepada Wali kota Pariaman.

KEEMPAT : Kepada Tim diberikan honorarium Pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Rp 1.500.000
- b. Ketua : Rp 1.000.000
- c. Anggota : Rp 750.000


KELIMA : Tim Persiapan Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pariaman dan Penyerahan Aset Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman Ke Kota Pariaman Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman.

KEENAM : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 di masing-masing instansi serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 13 Maret 2025

WALI KOTA PARIAMAN, f



YOTA BALAD

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR /500/2025  
TENTANG  
TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
MINUM KOTA PARIAMAN DAN  
PENYERAHAN ASET PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN KE KOTA  
PARIAMAN TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PARIAMAN DAN PENYERAHAN ASET  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN KE  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	PENGARAH	
1.	Wali Kota Pariaman	Ketua
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Anggota
II.	TIM ADMINISTRASI	
1.	Ferialdi, S.Pi, M.Si	Ketua
2.	Alfian Harun, SE, MM	Anggota
3.	Adrial, SE, MM	Anggota
4.	Lia Lestari, ST, MT	Anggota
5.	Risse Seprima, SH, MH	Anggota
6.	Vega Febriasti, ST, ME	Anggota
7.	Dewi Kemala, SH, MH	Anggota
8.	Priyaldi, S.Sos, MM	Anggota
III.	TIM TEKNIS	
1.	Rita Oktafianti, ST, MT	Anggota
2.	Sugiyem, SE	Anggota
3.	Delri Soni, SKM, MKM	Anggota
4.	Yunasrun Bakri, ST, ME	Anggota
5.	Afdal S.ST	Anggota
6.	Ir. Yofan Syarif	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD